



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

**RELAAS PANGGILAN SIDANG  
Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby**

Saya H. PUGUH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

**TELAH MEMANGGIL KEPADA :**

N a m a : **PT. Bina Usaha Lumintu**  
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.  
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).  
Sebagai : **Tergugat II**

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di **Pengadilan Negeri Surabaya**, yang terletak di **Jalan Raya Arjuno No. 16-18**, pada :

Hari : **Senin**  
Tanggal : **15 Desember 2025**  
Jam : **09.00 WIB**

Perlunya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara Perdata Register Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby, dalam perkara antara :

**Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai Para Penggugat;**

Lawan

**PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai Para Tergugat;**

Dan

**Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai Para Turut Tergugat;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.



Yang memanggil /  
Jurusita Pengganti,

*[Signature]*

**H. PUGUH**  
**NIP. 19690515 201212 1009**

**CATATAN:**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

**RELAAS PANGGILAN SIDANG  
Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby**

Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1320/Pdt.G/2025/PN Sby:

**TELAH MEMANGGIL KEPADA :**

N a m a : **PT. Bangun Reksa**  
Alamat : Dahulu beralamat di , , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.  
(Ghaib/alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia).  
Sebagai : **Tergugat I**

Supaya ia/mereka datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di **Pengadilan Negeri Surabaya**, yang terletak di **Jalan Raya Arjuno No. 16-18**, pada :

Hari : **Senin**  
Tanggal : **15 Desember 2025**  
Jam : **09.00 WIB**

Perlunya hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara Perdata Register Nomor 1320/Pdt.G/2025/PN Sby, dalam perkara antara :

**Setio Nanik Sariningsih, SH, Dkk sebagai Para Penggugat;**

Lawan

**PT. Bangun Reksa, Dkk sebagai Para Tergugat;**

Dan

**Kepala Kantor Pertanahan I Surabaya, Dkk sebagai Para Turut Tergugat;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.



Yang memanggil /  
Jurusita Pengganti,

**H. PUGUH**

NIP. 19690515 201212 1009

**CATATAN:**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.